

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati Perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan menjalankan sunnah Rosul sesuai dengan Hukum Islam. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab “nikaahun” yang merupakan masdar atau asal kata kerja nakaha, yang artinya tumpang tindih dan masuk, Jadi dapat disimpulkan bahwa Pernikahan adalah perjanjian sakral yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar suka rela dan suka sama suka oleh pihak wali dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan menurut norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut suku, agama, budaya dan kelas sosial (Musyafah, 2020).

Berdasarkan data laporan BPS dan UNICEF tahun 2020, pada tahun 2018 Indonesia memiliki 1.220.900 perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan angka tersebut menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan jumlah perkawinan anak terbanyak di dunia (Sari & Azinar, 2022). Di Indonesia, terdapat lebih dari 1 juta wanita usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia <18 tahun (1,2 juta orang). Sementara itu, terdapat 61,3 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali sebelum berusia 15 tahun (Sari & Azinar, 2022). Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2020, Terdapat 1,7 juta pernikahan tercatat di

Indonesia sepanjang tahun 2022, menurut laporan Badan Pusat Statistik. Jumlah ini menurun 2,1% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1,74 juta pernikahan (Sari & Azinar, 2022). Berdasarkan wilayah, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pernikahan terbanyak pada tahun 2022. Jumlahnya mencapai 336.912 pernikahan atau 19,75% dari total angka pernikahan nasional. Posisi mereka disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan masing-masing 305.458 perkawinan dan 270.304 perkawinan (Zamharira et al, 2022).

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020. Jawa Timur memiliki angka pernikahan dini tertinggi kedua di Indonesia dengan proporsi 10,85 persen dari total 64.211 kasus. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merilis sepanjang tahun 2022 sebanyak 15.212 permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota, 3 di antaranya tertinggi di Jawa Timur. 3 kabupaten/kota tertinggi di Jawa Timur adalah Malang, Jember dan Kraksaan, Probolinggo. Dari 15.212 permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur, 80 persennya hamil diluar pernikahan Selama tahun 2022 (Wahyudi & Prastiwi, 2022).

Dampak pernikahan Anak usia dini dapat dikenal dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktornya. Faktor dominan pernikahan dini adalah faktor budaya, faktor kepercayaan orang tua, kehamilan di luar nikah, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya

adalah belum tercapainya kematangan psikologis, dalam hal aspek sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal kesehatan, pernikahan muda meningkatkan risiko kehamilan, angka perceraian tinggi rendahnya taraf hidup akibat ketidakmampuan remaja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (yanti, hamidah, 2018).

Faktor penyebab pernikahan lainnya terdapat adat atau budaya yang masih kental dengan asas kekeluargaan, sehingga sebagian besar perempuan disarankan untuk segera menikahkan orang tuanya, hal ini karena mereka mematuhi hukum adat atau budaya yang berlaku sejak zaman nenek moyang mereka (Damayanti, 2021). Faktor budaya dan kepercayaan dapat menjadi pengaruh yang kuat dalam keputusan seseorang untuk menikah dini. Budaya, norma sosial yang kuat, dan keyakinan agama seringkali menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan melakukan pernikahan muda (Mahendra et al, 2019). Kebudayaan merupakan salah satu ciri khas Indonesia, karena di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan. Sebagian besar budaya di Indonesia mempengaruhi terjadinya pernikahan dini bagi perempuan, karena pernikahan dianggap sebagai kebutuhan yang sangat diprioritaskan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa memikirkan dampak negatif seperti perceraian dan masalah kesehatan reproduksi. Budaya yang berlaku di masyarakat sangat mendominasi, karena ada perjodohan oleh orang tua, ada anggapan jika anak perempuan tidak segera menikah akan membuat malu

keluarga, selain itu orang tua takut jika disebut perawan tua (Ida Ayu Nyoman Saskara, 2018).

Berdasarkan penelitian Setiyowati (2017), Menyatakan bahwa wilayah Jember adalah wilayah yang memiliki budaya Pendalungan, budaya tersebut merupakan budaya hasil proses akulturasi dari budaya Madura dan Jawa. Masyarakat Madura yang dikenal dengan religius, memandang bahwa pelanggaran yang tergolong berat adalah berzina atau menggali wanita lain. Pemahaman yang kurang karena budaya tersebut menyebabkan masyarakat di daerah Jember masih cenderung melakukan pernikahan dini tanpa harus berfikir dampaknya dalam mengambil keputusan.

Karakteristik yang dimiliki suami/istri adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan, diantaranya adalah kepercayaan. Kepercayaan dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem yang memuat norma tertentu dan norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku, agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya (Musyafah, 2020). Kepercayaan menunjuk aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Kepercayaan berisikan aturan-aturan, yang berbentuk larangan, anjuran dan kewajiban. Fungsi aturan tersebut adalah untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia serta alam sekitarnya. Kepercayaan juga memuat hukum dan nilai-nilai yang mengatur tentang pernikahan. Nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama tersebut yang akan menuntun bagaimana setiap individu menjalankan

kehidupan pernikahannya. Orang yang religius akan menjalankan petunjuk dan pedoman agamanya itu dengan patuh (Fadilah, 2021).

Berdasarkan uraian diatas Pengambilan keputusan dalam melakukan pernikahan dini sering didorong dari budaya dan kepercayaan. Fenomena ini menggambarkan budaya dari keluarga yang sangat berpotensi memberikan perubahan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan memberikan dampak yang kurang baik pada segi kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan faktor budaya dan kepercayaan terhadap keputusan melakukan pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan yang menghambat perempuan dalam mewujudkan keinginannya. Pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tradisi atau budaya dalam keluarga dimana perempuan diharuskan untuk segera menikah. Kepercayaan yang terdapat dalam keluarga akan dianggap durhaka dan melawan orang tua jika seorang perempuan menolak pernikahan tersebut. seorang perempuan yang berada dalam budaya ini berusaha memenuhi tuntutan budaya yang terdapat dalam keluarganya, sehingga memungkinkan untuk mengambil

keputusan menikah di usia dini. faktor budaya dengan pernikahan dini diduga berhubungan dengan pengambilan keputusan perempuan untuk menikah.

2. Pertanyaan Masalah

- a. Bagaimanakah faktor budaya tentang pernikahan dini di MA Zainul Bahar?
- b. Bagaimanakah kepercayaan tentang pernikahan dini di MA Zainul Bahar?
- c. Bagaimanakah keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar?
- d. Adakah hubungan faktor budaya dengan keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar?
- e. Adakah hubungan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Menganalisis hubungan faktor budaya dan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengidentifikasi faktor budaya pada siswa di MA Zainul Bahar tentang pernikahan dini.

- b. Mengidentifikasi kepercayaan pada siswa di MA Zainul Bahar tentang pernikahan dini.
- c. Mengidentifikasi keputusan melakukan pernikahan dini pada siswa di MA Zainul Bahar.
- d. Menganalisis hubungan faktor budaya dengan keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar.
- e. Menganalisis hubungan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini di MA Zainul Bahar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Remaja

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan melakukan pernikahan dini tanpa terpengaruh dari budaya dan kepercayaan.

2. Tenaga kesehatan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga kesehatan khususnya perawat sebagai informasi tambahan terhadap masalah kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini yang terjadi pada remaja sebagai pemberian edukasi terhadap pencegahan kesehatan reproduksi.

3. Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pengetahuan untuk menambah wawasan siswa terkait penambilan keputusan pada pernikahan dini.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pertimbangan maupun perbandingan dalam menyusun penelitian terkait dengan faktor budaya dan kepercayaan dengan keputusan melakukan pernikahan dini.

